

PERPAJAKAN –TARGET PAJAK DAN RETRIBUSI

2025

PERBUP BOGOR NO.5, BD 2025/NO.5, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.69 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2021, PP No.34 Tahun 2021, PP No.4 Tahun 2023, PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 9 Tahun 2024, PERBUP No.5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jenis Pajak, meliputi: PBB-P2; BPHTB; PBJT atas: Makanan dan/atau minuman; Tenaga listrik; Jasa perhotelan; Jasa parkir; Jasa kesenian dan hiburan. Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Opsen PKB; Opsen BBNKB. Jenis Retribusi, terdiri atas: Retribusi Jasa Umum, meliputi: retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan kebersihan; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi Jasa Usaha, meliputi: retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pemanfaatan aset Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: retribusi persetujuan bangunan gedung; retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Target penerimaan Pajak adalah target Pajak Tahun Anggaran 2025, disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV untuk per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan tercapai atau terlampaui. Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 4 Maret 2025 dan ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2025
- Lampiran: 4 hlm.